

Kesiapan Mahasiswa Pendidikan dalam Menghadapi Isu Hak Cipta pada Media Ajar Berbasis AI

Susiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
susiyati0109@gmail.com

Bahtiar Arbi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
bahtiar.arbi@uin-suka.ac.id

Muhammad Yoghi Aqsal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Centurionkudus1@gmail.com

Hanifah

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
hanifahzaidan@gmail.com

Muchtar Falahain

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
muchtarfalahain2054@gmail.com

Abstract: *The development of artificial intelligence (AI) technology has brought significant transformation in the education sector, particularly in the development of teaching media. This study aims to analyze the preparedness of students in the education program in facing copyright issues arising from the use of AI. The research method used is a qualitative approach through interviews with 30 students at a university in Yogyakarta. The findings show that although the majority of students show high enthusiasm in utilizing AI to create teaching media, such as using AI platforms like Canva and ChatGPT in making teaching media, their understanding of copyright is still limited. Many are still unaware that AI-generated outputs can pose potential copyright infringement issues. Students assess the importance of understanding copyright to avoid plagiarism and build professional ethics, but they feel that campuses have not maximized their support. This study recommends the need for integration of copyright and digital ethics material into the curriculum, as well as the provision of special training. This research also provides practical implications for educational institutions to prepare students to be ethical and responsible technology users.*

Keywords: *AI, Copyright, digital ethics, Learning Media, Student*

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memberikan transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembuatan media ajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan mahasiswa program studi pendidikan dalam menghadapi isu hak cipta yang muncul akibat penggunaan AI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara 30 mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam memanfaatkan AI untuk menyusun media ajar, seperti menggunakan platform AI seperti Canva dan ChatGPT dalam membuat media ajar, pemahaman mereka terhadap hak cipta masih terbatas. Banyak yang belum mengetahui bahwa hasil AI dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta, mahasiswa menilai pentingnya pemahaman hak

cipta untuk menghindari plagiarisme dan membangun etika profesional, namun mereka merasa kampus belum maksimal dalam memberikan pembekalan. Studi ini merekomendasikan perlunya integrasi materi hak cipta dan etika digital dalam kurikulum serta penyediaan pelatihan khusus. Penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi institusi pendidikan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pengguna teknologi yang etis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: AI, Etika Digital, Hak Cipta, Media Ajar, Mahasiswa.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi (AI) memberikan peluang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Terutama dalam pembuatan media ajar. Mahasiswa calon pendidik, khususnya dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD), mulai menggunakan platform seperti Canva, ChatGPT, hingga Runway untuk menyusun cerita, ilustrasi, dan video pembelajaran. Namun, perkembangan ini menimbulkan isu hukum baru, terutama terkait hak cipta. Isu hak cipta dalam konteks AI menjadi kompleks. AI tidak menciptakan dari nol, tetapi memproses data yang berasal dari karya-karya sebelumnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai siapa pemilik sah dari hasil karya yang dihasilkan AI.

Teknologi AI menawarkan berbagai solusi inovatif untuk membantu dan meningkatkan pembelajaran. AI dapat meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, dimana memungkinkan mahasiswa dapat belajar dengan lebih personal dan efektif.¹ Seperti memudahkan personalisasi pembelajaran, asesmen data, hingga pengelolaan materi secara otomatis.² Menurut McKeough dan Stewart, hak kekayaan intelektual merupakan sekumpulan hak yang secara hukum dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi serta hak moral yang lahir dari suatu usaha-usaha kreatif. Sementara itu pengertian dari hak cipta menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan suatu bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif untuk mengawasi pemanfaatan dari suatu karya cipta.³

Namun dalam penggunaan AI di dunia pendidikan tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait aspek hukum seperti hak cipta. Mahasiswa sebagai pengguna utama, seringkali belum menyadari bahwa hasil dari

¹ Eka Wahyudinarti et al., "MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MAHASISWA DENGAN AI: TINJAUAN LITERATUR DI ERA DIGITAL" 9, no. 1 (2025): 488–91.

² Muh Muhaimin et al., "UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN MAHASISWA," *Urmal Pendidikan Dasar: Tumas Nusantara* 06 No 02 (2024).

³ Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 209–24, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>.

penggunaan AI juga dapat mengandung elemen yang dilindungi hak cipta. Padahal, Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan bahwa setiap karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kesiapan mahasiswa dalam memahami hak cipta serta menyikapi penggunaan AI dalam ranah pendidikan secara etis dan legal. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.⁵

Fenomena ini menjadi penting mengingat mahasiswa pendidikan merupakan calon pendidik yang akan mewariskan nilai-nilai etis, akademik, dan legal kepada peserta didik. Studi-studi terdahulu banyak membahas peran AI dalam efisiensi pembelajaran. Maupun literasi digital secara umum.⁶ Namun, belum banyak kajian yang secara eksplisit membahas terkait kesenjangan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi implikasi hukum, khususnya pada hak cipta dalam penggunaan media ajar berbasis AI, terutama di konteks internal seperti perguruan tinggi di Yogyakarta.

Penggunaan AI banyak memiliki dampak positif serta dampak negatif. Salah satu dampak positif AI dalam pendidikan adalah efisiensi kerja meningkat. Secara garis besar penggunaan AI dalam pembelajaran juga berdampak secara negatif seperti potensi pengurangan lapangan kerja. Isu hukum dalam AI menjadi perhatian global. Menurut Brey (200), teknologi tidak netral, melainkan sarat dengan nilai dan konsekuensi moral yang harus dipahami secara kritis oleh pengguna. Urgensi kajian ini tidak hanya terkait kepatuhan hukum, namun juga membentuk karakter akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sebagaimana ditegaskan dalam wawancara banyak mahasiswa pendidikan terbantu dengan AI dalam menyusun media ajar, namun mengaku banyak yang belum memahami Batasan etika, atribusi, dan orisinalitas. Sebagian bahkan masih menggunakan asset digital tanpa mencantumkan sumber atau atribusi, dan tidak tahu apakah konten dari AI aman dari pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu penggunaan AI dalam perguruan tinggi seharusnya tidak hanya meningkatkan

⁴ Jerome Bruner, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2014.

⁵ Rafly Nauval Fadillah, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten,” *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

⁶ Ramadhan Safrudin et al., “Development of Arabic Language Learning Research : A Bibliometric Study on Scopus (2009-2024),” *Al-Ta'rib Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Babasa Arab* 12, no. 2 (2024): 321–38, <https://doi.org/10.23971/altarib.v12i2.8929>.

sekadar meningkatkan efisiensi, tetapi juga harus membawa transformasi dan modifikasi mendalam dalam kualitas pembelajaran.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan mahasiswa prodi pendidikan dalam menghadapi isu hak cipta pada penggunaan media ajar berbasis AI.⁷ Kesiapan ini dilihat dari aspek literasi digital, pemahaman hukum, sikap etis, dan pengalaman penggunaan AI dalam konteks akademik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan form survei terhadap mahasiswa di perguruan Tinggi Yogyakarta. Penelitian ini juga berfokus utama pada pemahaman hukum, kesadaran etika, dan sikap terhadap pelanggaran hak cipta dalam konteks penggunaan AI. Kemampuan AI dalam memproses dan menganalisa suatu data lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan manusia. Hal inilah yang menjadikan alasan utama mengapa teknologi ini semakin diminati dan digunakan di berbagai bidang. Termasuk dalam penggunaan media ajar dalam pendidikan.⁸

Kontribusi ilmiah dari kajian ini adalah memberikan pemetaan literasi hukum digital mahasiswa secara kontekstual, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan kampus dalam membekali mahasiswa menghadapi tantangan etika dan hukum di era AI. Selain itu, hasil kajian ini juga memperkuat argumentasi perlunya integrasi isu hak cipta dalam kurikulum pendidikan tinggi, utamanya dalam program studi pendidikan dan pedagogi teknologi.

Dengan demikian, artikel ini menjawab kebutuhan literatur yang menghubungkan praktik pedagogi atau media ajar digital dengan aspek hukum, serta memberikan kontribusi terhadap desain pendidikan yang bertanggung jawab secara etis di era teknologi berbasis AI. Khususnya terkait etika penggunaan AI, termasuk pemahaman tentang hak cipta, risiko plagiarisme, dan cara memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dalam konteks pendidikan. Diharapkan temuan ini menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan untuk menyusun strategi pembelajaran, kebijakan kurikuler, dan pelatihan literasi digital hukum yang relevan dan adaptif.

LITERATUR REVIEW

Kesiapan Belajar, Literasi Digital, dan Etika Teknologi

⁷ M MW Bukhori and YS Huda. Giyaatsusshidqi, N Agustina, "Implementasi Penggunaan AI Dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2023," *Jurnal Pendidikan Transformatif 2* (2024): 50–55.

⁸ S Suciati et al., "Artificial Intelligence Application Dalam Pembelajaran Speaking: Persepsi Dan Solusi," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2023, 1111–15.

Konsep kesiapan belajar yang dikembangkan oleh Jerome Bruner menjadi fondasi dalam menilai kesiapan mahasiswa terhadap teknologi baru seperti AI. Bruner menekankan bahwa kesiapan belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berhubungan erat dengan pengalaman belajar yang mendalam melalui proses penemuan (*discovery learning*).⁹ Dalam konteks penggunaan AI, mahasiswa yang memiliki kesiapan belajar tinggi akan lebih mampu memilah, menganalisis, dan bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan, termasuk dari segi etika dan hak cipta.¹⁰

Sementara itu, Paul Gilster memperkenalkan istilah *digital literacy*, yang bukan hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, etis, dan legal dalam menyikapi informasi digital. Literasi digital yang matang memungkinkan mahasiswa untuk memahami batasan hukum, seperti lisensi konten dan hak cipta, ketika menggunakan AI dalam pembuatan media ajar.¹¹ Mahasiswa yang tidak memiliki literasi digital yang baik berpotensi melanggar etika akademik karena tidak mampu membedakan konten legal dan ilegal secara memadai.

Sedangkan dari perspektif Philip Brey, teknologi seperti AI tidak bersifat netral. Teknologi membawa nilai-nilai moral tertentu yang dapat memengaruhi cara pengguna berpikir dan bertindak. Brey menekankan bahwa desain dan penggunaan AI harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan hukum, termasuk dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan AI oleh mahasiswa harus disertai kesadaran etis dan hukum, terutama terkait dengan keaslian karya dan hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan AI oleh mahasiswa harus disertai kesadaran etis dan hukum, terutama terkait dengan keaslian karya dan hak cipta.¹² Oleh karena itu, penggunaan AI oleh mahasiswa harus disertai kesadaran etis dan hukum, terutama terkait dengan keaslian karya dan hak cipta.

Studi Bozkurt et al. (2021) melakukan telaah terhadap tren riset AI dalam pendidikan selama setengah abad dan menemukan bahwa aspek etika dan hukum seringkali terabaikan. Mereka mendorong pendekatan interdisipliner antara pendidikan, teknologi, dan hukum untuk menciptakan pemanfaatan AI

⁹ Ramadhan Safrudin, Siti Sanah, and Sri Dewi Priwanti Siregar, "Research Trends on Writing Skill in Arabic Language; A Bibliometric Analysis," *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 5, no. 2 (2024): 94–114, <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v5i2.5442>.

¹⁰ Sundari Sundari and Endang Fauziati, "Implikasi Teori Belajar Bruner Dalam Model Pembelajaran Kurikulum 2013," *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2021): 128–36, <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v3i2.1206>.

¹¹ Adams B. Bodo, "Digital Literacy," *Computer-Mediated Communication for Linguistics and Literacy*, 2010, 17–35, <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-868-0.ch003>.

¹² Philip Brey, "Technology as Morally Significant: Technology, Values and Ethical Perspectives.," 2000.

yang berimbang dan bertanggung jawab. Baskara (2025) dalam penelitiannya menawarkan kerangka literasi digital khusus untuk era AI. Ia menyebut bahwa tanpa fondasi etika yang kuat, penggunaan AI di pendidikan akan menimbulkan bias, pelanggaran hak cipta, hingga krisis tanggung jawab akademik. Hal ini menjadi perhatian utama terutama bagi mahasiswa sebagai calon pendidik yang akan menjadi teladan dalam etika digital.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Alfurqon & Wirdati (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Islam mengalami kendala dalam menggunakan platform AI, salah satunya adalah kebingungan terhadap legalitas konten.¹³ Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pembekalan hak cipta dan lisensi terbuka yang masih minim dalam kurikulum. Renz & Hilbig (2020) juga menyoroti tantangan besar dalam kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam mengintegrasikan AI. Selain aspek infrastruktur, faktor kognitif dan etis mahasiswa juga menjadi hambatan, termasuk ketidaktahuan mereka terhadap konsekuensi hukum dari penggunaan AI.¹⁴

Meskipun terdapat banyak studi internasional yang membahas etika dan penggunaan AI, belum banyak yang secara spesifik membahas penelitian terkait kesiapan mahasiswa di Indonesia, khusus ya di prodi pendidikan dalam menghadapi isu hak cipta. Padahal, mahasiswa pendidikan merupakan kelompok yang sangat strategis karena mereka adalah calon pendidik di masa depan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi pemahaman mahasiswa pendidikan terhadap aspek hukum dan etika dalam menggunakan media ajar berbasis AI. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa memang antusias menggunakan AI seperti Canva, ChatGPT, dan Runway, tetapi belum memahami legalitas konten yang mereka hasilkan. Beberapa masih menggunakan software bajakan dan tidak memahami lisensi gambar yang digunakan.¹⁵ (Hasil wawancara mahasiswa prodi pendidikan, 2025)

Fenomena ini menegaskan pentingnya pembekalan literasi digital berbasis etika dan hukum di dalam dunia akademik. Hal ini sejalan dengan penelitian Holmes et al. (2021) yang menegaskan bahwa pengembangan kurikulum AI harus memasukkan aspek etika dan regulasi agar mahasiswa mampu bertindak secara profesional dan legal. Tanpa ini, mahasiswa hanya

¹³ M. H. Wirdati Alfurqon, "Nalisis Kendala Dalam Penggunaan Website Berbasis AI.," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2024, 44–58.

¹⁴ Romy Hilbig Andre Renz, "Artificial Intelligence in Higher Education: The State of Practice and Challenges.," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2020, 1–17.

¹⁵ Hasil wawancara penelitian mahasiswa Prodi Pendidikan, 2025.

menjadi pengguna pasif teknologi tanpa kesadaran tanggung jawab moral dan hukum.¹⁶

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025 di Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Identitas institusi tidak disebutkan secara eksplisit untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan partisipan, sesuai dengan prinsip etika penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam persepsi, pemahaman, dan sikap mahasiswa pendidikan terhadap isu hak cipta dalam penggunaan media ajar berbasis AI. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria mahasiswa aktif yang telah menggunakan teknologi berbasis AI (seperti Canva, ChatGPT, dan RunwayML) dalam menyusun media ajar minimal dua kali dalam enam bulan terakhir.

Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 30 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori literasi digital (Gilster), kesiapan belajar (Bruner), dan etika teknologi (Brey). Wawancara dilakukan dalam dua bentuk: formulir daring melalui Google Form dan diskusi kelompok kecil secara langsung.

Validitas instrumen dilakukan melalui expert judgment oleh dua dosen pakar di bidang teknologi pendidikan dan hukum digital untuk memastikan pertanyaan mengukur aspek yang relevan. Sementara itu, reliabilitas dikontrol melalui uji coba instrumen terhadap lima mahasiswa di luar sampel utama, untuk melihat konsistensi pemahaman dan interpretasi pertanyaan.

Analisis data dilakukan dengan metode coding tematik menurut Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷ Data dikodekan secara manual dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti pemahaman hukum hak cipta, praktik penggunaan AI, serta sikap etis mahasiswa dalam pengembangan media ajar

¹⁶ Fadel. Holmes, W., Bialik, M., "Ethics and Artificial Intelligence in Education: A Critical Review of Policy and Practice.," *British Journal of Educational Technology*, 2021, 1550–1570.

¹⁷ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan AI dalam Media Ajar Mahasiswa

Artificial Intelligence (AI) menawarkan berbagai manfaat dalam konteks pendidikan, mulai dari kemudahan pembuatan media ajar hingga peningkatan efisiensi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka telah menggunakan platform berbasis AI seperti Canva, ChatGPT, dan RunwayML dalam menyusun media ajar.¹⁸ AI digunakan untuk membuat poster pembelajaran, lembar kerja (worksheet), cerita bergambar, hingga video pembelajaran virtual trip.

Seorang responden menyatakan, “*Saya biasa menggunakan ChatGPT untuk menyusun kerangka cerita, lalu memvisualisasikan dengan Canva agar lebih menarik untuk anak-anak.*” Pernyataan ini menggambarkan antusiasme mahasiswa dalam mengintegrasikan AI dengan pendekatan kreatif.

Temuan ini sejalan dengan studi Busyaeri et al. (2016) yang menyatakan bahwa media ajar berbasis teknologi dapat meningkatkan daya tarik serta efektivitas pengajaran, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Namun, manfaat tersebut tidak selalu diimbangi dengan kesadaran terhadap etika penggunaan konten dan lisensi hak cipta. Beberapa mahasiswa mengaku belum memahami batasan atribusi ketika menggunakan aset dari AI. AI memang memberikan fleksibilitas tinggi dan efisiensi waktu, namun juga memunculkan risiko ketergantungan.¹⁹ Hal ini dikuatkan oleh pendapat Edward O.S. Hiariej (dalam *Republika*), bahwa keunggulan AI dalam menghasilkan konten kreatif justru membuat batas antara karya manusia dan teknologi menjadi semakin kabur secara legal dan etis.²⁰

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran etika dan praktik nyata. Pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan telah memegang peran penting dalam personalisasi pembelajaran dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kebutuhan, preferensi, serta perkembangan

¹⁸ Akhmad Busyaeri, Tamsik Udin, and A Zaenudin, “Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel Ipa Di Min Kroya Cirebon,” *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI* 3, no. 1 (2016): 116–37, <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v3i1.584>.

¹⁹ Ramadhan Safrudin, Sri Dewi Priwanti Siregar, and Tarek Yalouli, “The Development of Higher-Order Thinking Skills Assessments: A Bibliometric Analysis,” *Revue Des Sciences Humaines & Sociales* 11, no. 1 (2025): 143–62.

²⁰ Ratna. Puspita, “Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta,” *Republika Online*, 2021.

individual siswa. Berdasarkan data tersebut, AI kemudian memberikan penawaran pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.²¹ Mahasiswa cenderung menggunakan hasil AI tanpa melakukan modifikasi atau pertimbangan etis. Ini mengindikasikan rendahnya kesadaran terhadap prinsip *fair use*, yang menuntut adanya kontribusi orisinal dari pengguna, sebagaimana disinggung oleh Brey (2000) bahwa teknologi bukanlah alat netral, tetapi membawa nilai moral dalam penggunaannya.

Dengan demikian hal ini relevan dengan kesiapan mahasiswa prodi pendidikan sebagai calon pendidik yang memang perlu memahami bahwa media ajar berbasis AI bukan sekadar alat bantu, tetapi juga sarana yang membawa implikasi etis dan hukum. Hal inilah pemahaman dan penerapan teknologi etika dalam penggunaan AI menjadi krusial untuk memastikan tanggung jawab akademik dan sosial mereka dalam menggunakan teknologi secara bijaksana.²²

Kesadaran Mahasiswa terhadap Hak Cipta

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun mahasiswa prodi pendidikan telah banyak menggunakan AI untuk kebutuhan akademik, mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya hak cipta. Sekitar 40% responden menyatakan ragu terhadap legalitas konten yang mereka hasilkan dengan bantuan AI, bahkan tidak dapat menjelaskan apakah konten tersebut dapat dikategorikan sebagai karya orisinal atau adaptasi. Mereka tidak yakin apakah karya tersebut bebas dari pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara pemanfaatan teknologi dan literasi hukum. Sebagian besar responden mengaku belum pernah mendapat pembelajaran secara khusus tentang hak cipta dalam perkuliahan, sehingga tidak mengetahui bahwa hasil dari AI juga dapat mengandung elemen yang dilindungi hak cipta. Padahal, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap karya termasuk karya digital yang didasarkan pada karya pihak lain wajib mencantumkan izin atau atribusi yang tepat.²³

Menurut undang-undang hak cipta (UUHC) di Indonesia menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. UUHC menyebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, imajinasi, kemampuan, pikiran, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam

²¹ Lukman, Riska Agustina, and Rihadatul Aisy, "Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Untuk Pembelajaran Di Kalangan Mahasiswa STIT Pemalang," *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 242–55, <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.826>.

²² Dominicus Wahyu and Febriyanti Amol, "Etika Teknologi : Kajian Sistematis , Trend Dan" 06 (2024): 51–57.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bentuk nyata.²⁴ Karenanya, sebuah karya dapat didaftarkan atau diberikan hak cipta karena pada dasarnya karya tersebut merupakan pemikiran dari pengguna AI yang kemudian disadari dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Mereka yang melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan dianggap sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tersebut.

Dengan demikian definisi dari hak cipta berdasarkan ketentuan dari Undang-undang sebelumnya memberikan ruang bagi karya hasil dari teknologi AI selama memenuhi standar originalitas. Karena suatu ciptaan harus mengutamakan originalitas dan nyata/wujud agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, atau media ajar lainnya terkait ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh.²⁵ Kriteria originalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya yang dibuat benar berasal dari si pencipta. Originalitas bukan mensyaratkan adanya suatu kebaharuan (*Novelty*) dalam suatu karya, namun mensyaratkan bahwa suatu karya benar merupakan hasil pemikiran penciptanya bukan hasil karya dari meniru hasil orang lain sekalipun ciptaan teknologi berbasis AI.

Mahasiswa juga banyak menggunakan gambar, video, atau teks dari internet dalam pembuatan media ajar, namun juga hanya sebagian kecil dari mereka yang mencantumkan sumber. Sebagian lagi mengaku tidak tahu cara mencantumkan atribusi, dan sisanya merasa bahwa karena AI yang membuat, maka tidak perlu menyebutkan asalnya. Ini adalah bentuk kesenjangan antara etika akademik dan praktik lapangan yang memerlukan penanganan serius dari lembaga pendidikan. Temuan ini menguatkan pendapat Gilster (1997), bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan alat, melainkan juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi secara etis.²⁶ Mahasiswa prodi pendidikan, sebagai calon pendidik, belum sepenuhnya memahami tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada penggunaan AI dalam konteks akademik.

Sikap Etis dan Praktik Nyata

Ketidaksesuaian antara sikap dan praktik nyata ditemukan dalam kasus penggunaan software bajakan. Mahasiswa menyadari pelanggaran etika, namun tetap menggunakannya untuk kepentingan tugas. Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari mereka yang mencantumkan sumber atau keterangan bahwa media

²⁴ Gede Ari Rama, Krisna Prasada, and Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia."

²⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

²⁶ Paul Gilster, *Digital Literacy*, 1997th ed. (Universitas Michigan: Wiley, 1997).

tersebut dibuat dengan bantuan AI. Bahkan platform seperti Canva, yang menyediakan fitur pencantuman sumber otomatis, tidak selalu dimanfaatkan secara benar oleh mahasiswa. Hal ini merefleksikan krisis etika akademik yang dihadapi dalam era digital, di mana batas antara kreativitas, adaptasi, dan plagiarisme menjadi semakin kabur. Penelitian oleh Siti Masrichah (2023) menegaskan bahwa rendahnya pembelajaran tentang etika digital di perguruan tinggi berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran hak cipta dalam lingkungan akademik.²⁷

Ketika ditanya tentang praktik nyata dalam penggunaan materi digital, mahasiswa cenderung menyadari pentingnya etika, namun seringkali melanggar secara tidak sadar. Beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka menggunakan software bajakan, gambar dari Google tanpa atribusi, atau menyalin narasi AI tanpa modifikasi. Mereka menganggap bahwa selama tugas selesai dan tidak terdeteksi plagiarisme, maka tindakan tersebut bisa dibenarkan. Hal ini menunjukkan adanya krisis nilai akademik. Penelitian Siti Masrichah (2023) menyebutkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih sangat lemah dalam membentuk budaya etika akademik digital. Mahasiswa lebih fokus pada aspek penyelesaian tugas, bukan pada proses dan nilai-nilai di baliknya. Padahal, sebagai calon guru, mahasiswa harus menjadi role model dalam menghargai karya dan menjunjung tinggi integritas akademik.²⁸

Refleksi Kritis: Ketergantungan pada AI dan Hilangnya Kemampuan Kognitif pada Mahasiswa

Mahasiswa pada umumnya menunjukkan antusiasme terhadap AI, tetapi hal ini berisiko mendorong pola belajar instan dan pasif. Ketergantungan pada AI mengurangi kemampuan berpikir kritis, sesuai temuan penelitian Alfurqon & Wirdati (2024) bahwa mahasiswa menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami sepenuhnya materi yang dipelajari.²⁹ Hal ini juga harus diberikan batasan, pembatasan hak cipta pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kepentingan para pencipta dan pengguna karya yang dilindungi hak cipta. Setiap negara dapat mengatur dalam undang-undang hak cipta mereka mengenai ketentuan hukum dan masyarakat penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari penciptanya, dengan

²⁷ S. Masrichah, "Etika Akademik Di Era Digital.," *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Digital*. 1 (2023): 23–32.

²⁸ Siti Masrichah, "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 83–101, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>.

²⁹ Alfurqon, "Nalisis Kendala Dalam Penggunaan Website Berbasis AI." 2024

atau tanpa pembayaran kompensasi.³⁰ Selain itu pentingnya pendidikan etika akademik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak cipta di kalangan mahasiswa. Tanpa pemahaman yang kuat tentang etika akademik, mahasiswa cenderung mengabaikan implikasi hukum dari tindakan mereka. Cenderung tidak mempertimbangkan dan menyaring mana hasil teknologi atau karya asli.

Dari perspektif Jerome Bruner, kesiapan belajar tidak hanya berarti memiliki alat bantu, tetapi juga kesiapan kognitif dan afektif dalam memahami dan memproses informasi secara mandiri.³¹ Mahasiswa yang hanya mengandalkan AI tanpa kemampuan reflektif dapat kehilangan kemampuan konstruksi makna yang esensial dalam pendidikan. Salah satu hal paling mengkhawatirkan dalam temuan ini adalah munculnya ketergantungan mahasiswa pada AI. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada etika, tetapi juga pada kemampuan kognitif seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif serta mampu mengolah informasi secara tepat, begitu juga dalam penggunaan AI.³² Dalam konteks ini, teori Jerome Bruner tentang kesiapan belajar menjadi sangat relevan.

Menurut Bruner, kesiapan belajar bukan hanya pada akses terhadap alat bantu (seperti AI), tetapi juga kesiapan mental dan kognitif untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI cenderung kehilangan proses internalisasi pengetahuan. Mereka tidak lagi melakukan proses evaluasi, sintesis, atau refleksi atas konten yang mereka produksi. AI menjadi "pabrik otomatis" konten, sementara mahasiswa hanya berperan sebagai operator. Ini merupakan ancaman besar terhadap kualitas pendidikan tinggi, tentunya pendidikan di Indonesia, karena generasi masa depan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang etis, orisinal, dan bermutu.

Peran Lembaga Pendidikan dan Strategi Ke Depan

Fakta bahwa mayoritas mahasiswa belum mendapatkan mata kuliah khusus tentang hak cipta atau literasi AI menunjukkan kelemahan pada level institusional. Padahal, untuk menjawab tantangan abad 21, mahasiswa perlu dibekali dengan literasi digital dan hukum secara terpadu. Pelatihan rutin, simulasi kasus pelanggaran hak cipta, serta pemanfaatan sumber berlisensi

³⁰ Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten."

³¹ Jerome Bruner, . *The Process of Education*. Harvard University Press., 1960.

³² Agus Syabaruddin and Imamudin Imamudin, "Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Eduscience* 9, no. 3 (2022): 942–50, <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3447>.

terbuka seperti Creative Commons menjadi solusi praktis yang harus diadopsi kampus. Dalam konteks global, UNESCO (2021) menekankan pentingnya pendidikan etika digital sebagai salah satu kompetensi kunci abad ke-21. Pendidik masa depan tidak hanya harus mahir teknologi, tetapi juga mampu memahami tanggung jawab hukum dan sosial dalam penggunaannya.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab besar terletak pada lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Kurangnya mata kuliah khusus atau pelatihan tentang literasi digital dan hak cipta adalah akar dari lemahnya pemahaman mahasiswa. Penting juga untuk di ingat bahwa penggunaan AI dalam pendidikan tinggi harus dilandasi oleh etika yang baik dan tata kelola diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI berlangsung secara etis, andal, dan adil.³⁴

Dalam penelitian ini, hampir seluruh responden dari hasil wawancara mahasiswa banyak mengusulkan agar kampus menyediakan pelatihan, seminar, atau mata kuliah khusus yang mengintegrasikan pemahaman hukum, etika, dan keterampilan digital secara bersamaan. Seperti yang sudah dijelaskan UNESCO (2021) bahkan telah merekomendasikan agar pendidikan digital tidak hanya menekankan kemampuan teknis, melainkan juga aspek etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks lokal, kampus seharusnya merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan memberikan pengetahuan praktis seperti: bagaimana menggunakan situs legal seperti Pixabay, Unsplash, Creative Commons, serta bagaimana membaca lisensi karya AI dengan benar.

Dengan demikian. Implementasi pendidikan digital yang komprehensif akan melahirkan lulusan yang bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan moral. Kesiapan ini sangat penting, karena mahasiswa prodi pendidikan adalah calon pendidik yang akan membentuk generasi berikutnya. Jika mereka sendiri tidak memahami etika dan hukum dalam dunia digital, maka hal itu akan berdampak secara luas pada sistem pendidikan di masa depan. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa menghadapi isu hak cipta dalam penggunaan media ajar berbasis AI masih dalam tahap awal dan memerlukan intervensi sistemik. Pembelajaran etika digital dan hukum hak cipta harus menjadi bagian integral dalam pendidikan tinggi, terutama di program studi pendidikan. Dengan demikian, penggunaan AI dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan kualitas akademik dan moralitas profesional.

³³ UNESCO. (2021). Digital Citizenship Education Handbook. Dalam <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379171>

³⁴ Aras Bozkurt et al., "Artificial Intelligence and Reflections from Educational Landscape: A Review of AI Studies in Half a Century," *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 2 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.3390/su13020800>.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa program studi pendidikan menunjukkan minat dan keterlibatan aktif dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyusun media ajar. Namun, keterlibatan tersebut belum diimbangi dengan pemahaman yang kuat tentang hak cipta dan prinsip etika digital. Mahasiswa belum sepenuhnya memahami legalitas konten yang dihasilkan AI, termasuk aspek atribusi, lisensi, dan potensi pelanggaran hak cipta. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa dalam menghadapi isu hukum dan etika pada era AI masih bersifat parsial dan belum sistemik. Keterbatasan pemahaman ini dapat berdampak pada budaya akademik dan profesionalisme calon pendidik di masa depan. Oleh karena itu, kesiapan etis, legal, dan pedagogis dalam pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan guru.

Institusi pendidikan tinggi perlu segera mengintegrasikan mata kuliah atau modul khusus yang membahas hak kekayaan intelektual, etika digital, dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam kurikulum pendidikan. Dosen perlu diberdayakan sebagai agen literasi digital dan etika melalui pelatihan berkelanjutan, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara legal dan etis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perspektif dosen, pembuat kebijakan, serta perbandingan lintas fakultas dan universitas guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan etis dalam menghadapi perkembangan teknologi AI di lingkungan akademik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqon, M. H. Wirdati. "Nalisis Kendala Dalam Penggunaan Website Berbasis AI." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2024, 44–58.
- Andre Renz, Romy Hilbig. "Artificial Intelligence in Higher Education: The State of Practice and Challenges." *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 2020, 1–17.
- Bodomo, Adams B. "Digital Literacy." *Computer-Mediated Communication for Linguistics and Literacy*, 2010, 17–35. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-868-0.ch003>.
- Bozkurt, Aras, Abdulkadir Karadeniz, David Baneres, Ana Elena Guerrero-Roldán, and M. Elena Rodríguez. "Artificial Intelligence and Reflections from Educational Landscape: A Review of AI Studies in Half a Century." *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 2 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13020800>.
- Busyaeri, Akhmad, Tamsik Udin, and A Zaenudin. "Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel Ipa Di

- Min Kroya Cirebon.” *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI* 3, no. 1 (2016): 116–37. <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v3i1.584>.
- Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 209–24. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>.
- Holmes, W., Bialik, M., Fadel. “Ethics and Artificial Intelligence in Education: A Critical Review of Policy and Practice.” *British Journal of Educational Technology*, 2021, 1550–1570.
- Jerome Bruner. . . *The Process of Education*. Harvard University Press., 1960.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” 2014.
- Lukman, Lukman, Riska Agustina, and Rihadatul Aisy. “Problematika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Untuk Pembelajaran Di Kalangan Mahasiswa STIT Pematang.” *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 242–55. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.826>.
- Masrichah, S. “Etika Akademik Di Era Digital.” *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Digital*. 1 (2023): 23–32.
- Muhaimin, Muh, Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, and Student Readiness. “UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN MAHASISWA.” *Urnal Pendidikan Dasar: Tunas Nusantara* 06 No 02 (2024).
- MW Bukhori, M, and YS Huda. Giyaatsusshidqi, N Agustina. “Implementasi Penggunaan AI Dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Teknologi Pendidikan Angkatan 2023.” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2 (2024): 50–55.
- Nauval Fadillah, Rafly. “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.” *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Paul Gilster. *Digital Literacy*. 1997th ed. Universitas Michigan: Wiley, 1997.
- Philip Brey. “Technology as Morally Significant: Technology, Values and Ethical Perspectives.” 2000.
- Puspita, Ratna. “Wamenkumham: AI Berimplikasi Terhadap UU Hak Cipta.” *Republika Online.*, 2021.
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

- Safrudin, Ramadhan, Ade Nandang, Sri Dewi Priwanti Siregar, Izzuddin Musthafa, Muhamad Fauzan Fauzi, Moch. Hazmi Farhanul Alby, and Suyono. "Development of Arabic Language Learning Research: A Bibliometric Study on Scopus (2009-2024)." *Al-Ta'rib Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab* 12, no. 2 (2024): 321–38. <https://doi.org/10.23971/altarib.v12i2.8929>.
- Safrudin, Ramadhan, Siti Sanah, and Sri Dewi Priwanti Siregar. "Research Trends on Writing Skill in Arabic Language; A Bibliometric Analysis." *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education* 5, no. 2 (2024): 94–114. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v5i2.5442>.
- Safrudin, Ramadhan, Sri Dewi Priwanti Siregar, and Tarek Yalouli. "The Development of Higher-Order Thinking Skills Assessments: A Bibliometric Analysis." *Revue Des Sciences Humaines & Sociales* 11, no. 1 (2025): 143–62.
- Siti Masrichah. "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 83–101. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>.
- Suciati, S, A Faridi, J Mujiyanto, and Y Arifani. "Artificial Intelligence Application Dalam Pembelajaran Speaking: Persepsi Dan Solusi." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, 2023*, 1111–15.
- Sundari, Sundari, and Endang Fauziati. "Implikasi Teori Belajar Bruner Dalam Model Pembelajaran Kurikulum 2013." *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2021): 128–36. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v3i2.1206>.
- Syabaruddin, Agus, and Imamudin Imamudin. "Implementasi Literasi Digital Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Eduscience* 9, no. 3 (2022): 942–50. <https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3447>.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Wahyu, Dominicus, and Febriyanti Amol. "Etika Teknologi : Kajian Sistematis , Trend Dan" 06 (2024): 51–57.
- Wahyudinarti, Eka, Putri Andini Rachmatika, Rika Nurul Ain, Sistem Informasi, Gunung Anyar, and Kemampuan Artificial. "MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MAHASISWA DENGAN AI : TINJAUAN LITERATUR DI ERA DIGITAL" 9, no. 1 (2025): 488–91.